

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PERANAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL  
WILAYAH RIAU DALAM RANGKA PENEGAKAN KODE  
ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM SESUAI  
PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN, DAN TATA KERJA  
PENGHUBUNG KOMISI  
YUDISIAL DI DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**CHENY CLEVER CHOARCOL**  
**NIM : 11727200160**

**PROGRAM S 1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2021 M/1442**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Efektivitas Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah**, yang ditulis oleh:

Nama : Cheny Clever Choarcol  
NIM : 11727200160  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Maret 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Maghfirah, MA

NIP 19741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

**Skrripsi dengan judul Efektivitas Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah, yang ditulis oleh:**

**Nama** : Cheny Clever Choarcol  
**NIM** : 11727200160  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Telah dimunaqasyahkan pada :**

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 09 Juni  
**Tempat** : Online / Daring

**Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

**Pekanbaru, 09 Juni 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**  
**Dr. Hajar, M.Ag**

**Sekretaris**  
**Alpi Syahrin, SH., MH**

**Penguji I**  
**Dr. Abu Samah, MH**

**Penguji II**  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

**Mengetahui:**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

0580712 196803 1 005

1. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang diperjualbelikan atau digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari penerbit. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© 2021 UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## ABSTRAK

Cheny Clever Choarcol, (2021):

### **Efektivitas Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.**

Penghubung Komisi Yudisial adalah lembaga yang membantu tugas Komisi Yudisial RI di daerah yang diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi di Daerah. Sejak terbentuknya Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau pada tahun 2013 hingga saat ini, masih banyak kendala – kendala yang dihadapi, baik di internal maupun ekseternal lembaga, karena penghubung Komisi Yudisial merupakan lembaga yang memiliki visi menjadi lembaga yang kredibel untuk akuntabilitas hakim. Dalam menjalankan fungsinya Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau belum berjalan dengan baik dan perlu ada pembaharuan diantaranya adalah; (i) kurangnya sumber daya manusia yang ada di Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau (ii) Penghubung Komisi Yudisial memiliki wewenang yang sangat terbatas (iii) kurang optimalnya anggaran lembaga penghubung Komisi Yudisial.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan penelitian ini bersifat deksriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini pada penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau, kemudian teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peranan Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah tidak terlaksana diantaranya; (i) sesuai amanat Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 penghubung seharusnya memiliki asisten sebanyak 5 orang (ii) perlunya pembaharuan dalam peraturan Komisi Yudisial untuk memberikan kekuasaan lebih pada penghubung Komisi Yudisial (iii) tidak ada dilakukannya pemantauan persidangan di pengadilan selama masa pandemi Covid-19.

**Kata Kunci : Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Karunianya kepada Penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “EFEKTIVITAS PERANAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU DALAM RANGKA PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM SESUAI PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH” dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam tetapa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini ialah bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapakan Kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Sariman, S.P. dan Ibunda Rita Gusyeni, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Kakak dan adik penulis yaitu Cindy Claudya, A.Md dan Rica Anjelia, Serta kepada abang ipar penulis yaitu Nanda Kelana, tak lupa pula kepada Kakek dan Nenek Penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program Sarjana ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag. selaku wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan .
5. Bapak Firdaus, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
6. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
7. Bapak Dr, H. Maghfirah, MA. selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
10. Bapak Hotman Parulian Siahaan, S.H., M.H. sebagai koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Bapak Darwin S.H., M.H., Ibu Dwi Susanti S.H., Ibu Yofika Pratiwi Saragih, S.H., M.H., selaku Asisten Penghubung Komisi Yudisial yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data dan Informasi dalam penulisan Skripsi ini.
11. Bapak Andi Wijaya, S.H., sebagai Direktur YLBH Pekanbaru dan Bapak Jefri Sianturi sebagai Koordinator Senarai yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2017, terkhusus Kelas Ilmu Hukum D, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Teman-teman Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) UIN SUSKA Riau yang telah berjaung bersama dalam Organisasi dengan memberikan dukungan, nasehat-nasehat serta bertukar pikiran selama penulis bergabung di LKHI.
14. Kepada Ha Nahnu Dza sahabat Penulis yaitu Juanna Ardila, Cici Rianci, S.H., Rahmy Fadilla Irman, S.Pd., Hendri Kurniawan, Havis Ar Rasyid, M Defa Sopansyah yang telah berjuang bersama selalu memberi semangat kepada penulis dari awal kuliah hingga penulis menyelesaikan amanah sebagai mahasiswa.
15. Rekan-rekan LSM (LKHI Squad Muda) Nur Fadilah, S.H., dan Lucy Angraini, S.H., yang telah bersama-sama mengukir prestasi dalam Debat Hukum sehingga dapat mengharumkan nama Fakultas hingga Universitas
16. Tak lupa pula terimakasih kepada senior dan teman-teman penulis yaitu, abang Al Yasir, S.H., abang Zuhri Masykuron, S.H., Hepy Sriwahyuni, Indah Wulan Anggini, Mitiya Ningsih, yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin, Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru Juni 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR** ..... ii

**DAFTAR ISI** ..... v

**DAFTAR TABEL** ..... vii

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah ..... 1
- B. Batasan Masalah ..... 9
- C. Rumusan Masalah ..... 10
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Teori Trias Politika ..... 12
- B. Tinjauan Umum Lembaga Negara ..... 13
- C. Tinjauan Tentang Komisi Yudisial ..... 15
  - 1. Sejarah Komisi Yudisial ..... 15
  - 2. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara ..... 17
  - 3. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial ..... 21
- D. Tinjauan Penelitian Terdahulu ..... 23
- E. Pandangan Islam Tentang Hakim ..... 24

### BAB III Tinjauan Umum

- A. Jenis Penelitian ..... 27
- B. Pendekatan ..... 27
- C. Lokasi Penelitian ..... 28
- D. Populasi dan Sampel ..... 28
- E. Sumber Data ..... 29

Hak Cipta Ilmiah yang dimaksudkan dalam seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Teknik Pengumpulan Data ..... 31

G. Analisis Data..... 32

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Efektivitas Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah..... 34

B. Faktor Penghambat Efektivitas Peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ..... 44

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 52

B. Saran ..... 53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Malak Cipriana Mikulita  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel .....	30
Tabel IV. 1 Laporan Masyarakat di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau .....	42



### Hak Cipta Menurut Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dikemukakan dengan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Assididqie, salah satu prinsip penting negara hukum ialah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup>

Seiring dengan perjalanan reformasi, kehidupan ketatanegaraan di Indonesia berubah secara signifikan yang diawali dengan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hingga saat ini sudah dilakukan perubahan sebanyak empat kali. Salah satu hasil amandemen tersebut adalah lahirnya Komisi Yudisial yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 24B. Pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman hasil amandemen ketiga Undang-Undang dasar Tahun 1945 tersebut disebutkan ada tiga lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup>

Pasca peralihan kekuasaan, Indonesia mengalami perubahan dalam berbagai aspek kenegaraan, termasuk didalamnya sistem penyelenggaraan kekuasaan negara

---

<sup>1</sup> Irwan Robianti, "Tinjauan Yuridis kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara Indonesia Sebagai Lembaga yang menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim" Jurnal LEX Certa Volume 1, Nomor 1, 2016 h. 157

<sup>2</sup> Aidul Fitriadi Azhari, dkk, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016), h. 27



yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dasar perubahan ini lahir dengan adanya ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Salah satu agenda yang harus dijalankan berdasarkan Ketetapan MPR tersebut yaitu pelaksanaan reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum dimana salah satu agenda yang harus dijalankan. Berdasarkan hal ini lahirlah ide untuk pembentukan Komisi Yudisial diawali pada tahun 1999.<sup>3</sup>

Maksud pembentukan Organisasi sistem pemerintahan negara seperti ini tidak lain agar kekuasaan yang terdapat didalam suatu negara tidak dipegang atau menumpuk serta dikendalikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya cenderung disalah gunakan.<sup>4</sup>

Pada Pasal 24B UUD RI 1945 dijelaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>5</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksud

<sup>3</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012), h. 2-3

<sup>4</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), Cet. Ke-5 h. 127

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 24B





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk menjaga keluhuran, martabat, dan menegakkan kehormatan, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya, itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika.

Untuk itu diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.<sup>6</sup>

Untuk melaksanakan amanat Konstitusi tersebut, pada Agustus 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Selanjutnya dalam rangka penguatan kelembagaan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sekalipun Komisi Yudisial diletakkan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, tetapi Komisi Yudisial bukanlah suatu lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman melainkan hanya sebagai lembaga penegak etik karena berdasarkan ketentuan pasal 24B UUD 1945 kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ni Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-8 h. 230-231

<sup>7</sup> Aidul Fitriadi Azhari, dkk, Op.Cit., h. 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau  
Satelanic University of Sfarangyarif Kasim Riau

Sesuai Pasal 24B ayat (4) UUD 1945, kedudukan Komisi Yudisial kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Kedudukan (domisili) Komisi Yudisial berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Jakarta) sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan “komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” Ketentuan-ketentuan diatas menegaskan bahwa kedudukan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga negara yang keberadaannya bersifat Konstitusional.<sup>8</sup>

Lembaga Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga penegak kode etik dan perilaku yang menyimpang oleh hakim dari standar kode etik sebelum pelanggaran tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum (*deviation against norm*). Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ini sangat penting untuk mendorong agar para hakim dapat memperbaiki diri dan menghindari dari perilaku yang tidak terpuji. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, Komisi Yudisial juga dapat meneruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses hukum selanjutnya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Irvan Robianto, Op.Cit., h. 148

<sup>9</sup> Suparto, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 47, Nomor 4, 2017 h. 502

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung sanksinya berupa: Sanksi ringan terdiri atas: teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri atas : penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan. Sanksi berat terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural, hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Yudisial belum dapat efektif dalam pelaksanaan tugas apabila hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara, secara geografis Indonesia memiliki wilayah yang luas, sehingga Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim yang tersebar diseluruh Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011<sup>11</sup>, dalam menjalankan tugasnya Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung Komisi Yudisial di daerah sesuai dengan kebutuhan. Tentang Penghubung Komisi Yudisial ini juga diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

<sup>10</sup> Wahyu Wiriadinata, "Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia" Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-44 No.4, 2013 h. 571

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Komisi Yudisial perlu untuk memperhatikan secara serius bagaimana melakukan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara efektif, Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas dapat diartikan telah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang mana merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>12</sup> mengingat Komisi Yudisial memiliki Penghubung yang membantu kerja Komisi Yudisial di daerah. Mekanisme pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial selama ini belum cukup memadai dalam mengatur kewenangan antara anggota (komisioner) dan staf pendukung (sekjen), misalnya pada tahapan pemeriksaan, yang melakukan pemeriksaan adalah anggota, hal ini berpotensi akan memperlambat kinerja Komisi Yudisial mengingat perbandingan jumlah hakim dengan Komisi Yudisial tidak sebanding.<sup>13</sup>

Kurang adanya dukungan penggunaan teknologi informasi yang memadai untuk mengelola pengaduan yang sangat melimpah, mengakibatkan Komisi

<sup>12</sup> Nur Kautsar Hasan, dkk, “Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim” Jurnal Kertha Patrika Volume 40, Nomor 3, 2018 h. 142

<sup>13</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm 86.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Yudisial tidak maksimal dalam melakukan wewenang dan tugasnya, dan tidak jarang banyak masyarakat di daerah belum mengenal Komisi Yudisial, baik tugas dan fungsinya maupun wewenangnya. Selain itu, pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial adalah dengan menunggu laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan tugas di daerah, Penghubung Komisi Yudisial memiliki berbagai macam rintangan, mengingat Penghubung Komisi Yudisial masih kekurangan SDM karena dalam peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, penghubung Komisi Yudisial terdiri atas 1 orang Koordinator dan Asisten paling banyak 5 orang.<sup>15</sup> Namun didalam Website Komisi Yudisial menunjukkan bahwa semua penghubung Komisi Yudisial yang tersebar di 12 Provinsi masing-masing hanya memiliki 1 orang Koordinator dan 3 orang Asisten,<sup>16</sup> Sehingga hal ini dapat menghambat efektivitas kerja penghubung Komisi Yudisial yang ada di daerah, salah satunya penghubung Komisi Yudisial yang berada di Riau karena wilayah Riau merupakan daerah yang memiliki tingkat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang cukup tinggi setiap tahunnya.

Dalam menjalankan tugas ada kesulitan yang dihadapi penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau seperti wilayah kerja yang luas namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memandai, selain itu kewenangan penghubung

<sup>14</sup> Agus Setiawan, "Peran Komisi Yudisial Perspektif Fiqh Syiasah" Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 6, Nomor 1, 2016.

<sup>15</sup> Peraturan Komisi yudisial RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

<sup>16</sup> <https://www.komisiyudisial.go.id>



Komisi Yudisial yang terbatas karena status penghubung Komisi Yudisial hanya sebagai perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial di pusat. Namun dengan berbagai permasalahan yang ada, penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau di tuntut untuk tetap bekerja secara optimal karena dengan hadirnya penghubung Komisi Yudisial di wilayah Riau dapat memberikan harapan pada masyarakat untuk mewujudkan peradilan bersih khususnya di Riau.

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang cukup tinggi setiap tahunnya, pada tahun 2019 Riau berada di ranking 6 dari seluruh daerah di Indonesia dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terbanyak ke Komisi Yudisial. Sejak dibentuknya Penghubung Komisi Yudisial di daerah Riau pada tahun 2013 hingga saat ini tahun 2021 tingkat laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim masih terbilang banyak setiap tahunnya.

Dalam menangani masalah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau telah melakukan upaya untuk mengatasinya dengan menjalankan tugas sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam pasal 4 yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam persidangan maupun diluar pengadilan serta menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Namun peran Penghubung Komisi Yudisial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wilayah Riau masih belum dapat optimal karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau harus mendapat izin dari Komisi Yudisial pusat, sebab Penghubung Komisi Yudisial memiliki hubungan hirarkis dengan sekretariat Jendral Komisi Yudisial<sup>17</sup>.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam bentuk tulisan yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU DALAM RANGKA PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM SESUAI PERATURAN KOMISI YUDISIAL NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH”**

**B. Batasan Masalah**

Berhubungan dengan latar belakang diatas agar pembahasan ini lebih terarah dan menghindari agar tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka dengan ini penulis membatasi pembahasan ini, hanya pada efektivitas penghubung Komisi Yudisial dalam rangka penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah pada Pasal 4.

---

<sup>17</sup>Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah Bab III Pasal 3 Ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim sesuai peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah?
2. Faktor apa yang menghambat efektivitas Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim?

### D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas Penghubung Komisi Yudisial dalam pengekan kode etik dan pedoman perilaku Hakim sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

c. sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana efektivitas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Trias Politika

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Awal mula lahirnya teori pemisahan kekuasaan ini dari buah pikir John Locke, kemudian gagasan ini di adaptasi dan diperbaharui oleh Montesquieu. Teori ini dikenal dengan nama *Trias Politika*, yaitu pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing kekuasaan ini memiliki peranan penting, seperti kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana, kekuasaan legislatif yang membuat Undang-Undang, dan kekuasaan Yudikatif yang menghakimi karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang. Pemisahaan kekuasaan ini dianggap sangat penting karena dengan adanya pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan akan menciptakan pemerintahan yang terkontrol dan adanya kejelasan dalam kedudukan kekuasaan sehingga dapat menghindari terjadinya penindasan dan pengabaian hak-hak rakyat. Menurut Montesquieu dengan dilakukannya *separation of power* didalam teori *trias politika* ini akan membuat masing-masing kekuasaan dapat terkonsentrasi terhadap tugasnya, sehingga tidak terjadi intimidasi atau mencampuri urusan kekuasaan lain.<sup>18</sup>

Ajaran Montesquieu tentang Trias Politika sudah tidak sesuai lagi bila digunakan pada masa sekarang, hal ini terjadi karena setiap lembaga yang

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Cet. Ke-7, h. 281-283.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibentuk atas dasar kepentingan negara maka akan menjadi lembaga negara. Kemungkinan besar bila lembaga-lembaga negara yang dibentuk tidak termasuk dalam kategori Trias Politika doktrin dari Montesquieu yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, namun dapat bersifat gabungan.<sup>19</sup>

## B. Tinjauan Umum Lembaga Negara

Lembaga negara memiliki beragam penyebutan, ragam penyebutan ini dilakukan untuk membedakan masing-masing lembaga tersebut, seperti lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartmen, atau disebut hanya dengan kata lembaga. Pembentukan lembaga didasi pada regulasi yang jelas seperti lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, kemudian lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden, serta lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.

Lembaga negara dapat dibagi dalam empat tingkat berdasarkan pembentukannya yaitu:

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar yang diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, perturan Presiden, dan keputusan Presiden.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. Ke-3, h. 29.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Satelistic Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah atau peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Menteri atau keputusan Pejabat di bawah Menteri.<sup>20</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa tingkatan lembaga negara itu ada empat yaitu pada tingkat pertama disebut tingkat konstitusi, disebut tingkat konstitusi karena wewenangnya diatur dalam UUD 1945, lembaga yang ada dalam tingkat Konstitusional adalah Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Pada tingkat kedua disebut lembaga yang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berarti sumber kewenangannya dari pembentukan Undang-Undang. Adapun lembaga-lembaga yang terdapat dalam tingkat kedua ini adalah Kejaksaan Agung, Bank Indonesia (BI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi PemberantasTindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), PPATK, Komnas Hak Asasi Manusia, dan lain-lain.

Pada tingkat ketiga ini merupakan lembaga yang sumber wewenangnya berasal dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukan, perubahan, atau pembubarannya tergantung keputusan Presiden. Kemudian

<sup>20</sup> Ibid., h 43-44





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l lembaga yang tingkatnya lebih rendah ialah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan Menteri. Hal ini dilakukan atas kebijakan Menteri sebagai pejabat publik.<sup>21</sup>

Sedangkan lembaga Komisi Yudisial secara struktural memiliki kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun secara fungsional Komisi Yudisial hanya bersifat Penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, maksudnya adalah Komisi Yudisial tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman akan tetapi memiliki peran sebagai lembaga penegak etik (*code of ethics*).<sup>22</sup> Berdasarkan teori Hukum Tata Negara, dalam melakukan pembagian tugas dan wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara horizontal dan Vertikal. Bila dilakukan dengan cara horizontal maka pembagian tugas dan/atau wewenang dilihat berdasarkan fungsinya yaitu petugas yang melaksanakan tugasnya memiliki kedudukan yang setara dengan petugas lain namun diruang lingkup yang berbeda, sedangkan bila secara vertikal maka pembagian tugas dan wewenang menurut tingkatnya petugas ketika melaksanakan tugas dan/atau wewenangnya memiliki kedudukan yang berbeda tingkatnya dengan petugas lain, sehingga petugas yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dapat melimpahkan tugasnya kepada petugas yang memiliki kedudukan lebih rendah.<sup>23</sup>

## C. Tinjauan Tentang Komisi Yudisial

### 1. Sejarah komisi yudisial

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid., h. 56

<sup>23</sup> R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 89



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ide pembentukan lembaga pengawasan Hakim seperti Komisi Yudisial sebenarnya telah lama di usulkan. Pada masa reformasi yaitu tahun 1997-1998 wacana ini kembali di perbincangkan, ketika terjadi peralihan kepemimpinan negara Indonesia dimana pada masa itu Presiden Soeharto memberikan kekuasaannya kepada Presiden BJ Habibie. Setelah terjadinya pergantian kekuasaan, Indonesia mengalami perubahan secara signifikan mulai dari struktur ketatanegaraan sampai pada sistem pemerintahan, sehingga hal ini juga berdampak pada perubahan dalam sistem pelaksanaan kekuasaan negara yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Terjadinya perubahan ini karena adanya ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Berdasarkan Ketetapan MPR, adanya kewajiban untuk melakukan reformasi salah satunya dalam aspek hukum, adapun agenda yang dilakukan adalah mengatasi seputaran masalah hukum diantaranya adalah pemisahan kekuasaan dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berdasarkan masalah ini maka lahirlah Komisi Yudisial pada tahun 1999 pada saat Presiden Habibie melakukan pembaharuan UUD 1945.<sup>24</sup>

Pada pasal 24B UUD 1945 bahwa Komisi Yudisial berhak mengajukan usulan pengangkatan hakim dan juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam hal ini Komisi

<sup>24</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, Op.Cit., h. 2-3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yudisial memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan serta pemantauan di pengadilan guna mewujudkan peradilan yang bersih serta menjaga wibawa hakim.<sup>25</sup> Lahirnya Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan yang paling utama adalah melakukan rekrutmen hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap hakim. Alasan dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia agar setiap masyarakat, kelompok maupun organisasi masyarakat yang mengharapkan keadilan dan transparansi di pengadilan dapat terlibat dalam setiap kegiatan pengangkatan, penilaian kinerja, bahkan masalah pelanggaran atau pemberhentian hakim. Hal ini dilakukan untuk menjaga kewibawaan peradilan, kehormatan hakim, menciptakan keadilan serta kebenaran berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sehingga terwujud *Independent and Impartial Judiciary* yang di ikuti dengan prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman.<sup>26</sup>

## 2. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara

Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, hadirnya Komisi Yudisial merupakan sebagai lembaga negara yang mana hal ini telah tertuang dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 24B yang berisi:

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 24B Ayat (1).

<sup>26</sup> Ni'Matul Huda, Op.Cit., h. 229-230



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(2) Anggota komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) susunan kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.”<sup>27</sup>

Undang-Undang lain yang mengatur tentang kedudukan Komisi Yudisial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang selanjutnya terjadi perubahan, dan kini menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial berkedudukan di pusat yaitu Jakarta, selain itu Komisi Yudisial juga memiliki penghubung yang tersebar di Indonesia. adapun alasan dibentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah yaitu agar memudahkan pekerjaan Komisi Yudisial Pusat, secara khusus Penghubung Komisi Yudisial diatur dalam Peraturan

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 24B.





Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Kedudukan Komisi Yudisial telah dijamin dalam UUD 1945 karena dianggap sebagai lembaga negara yang bersifat fundamental dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Dengan melakukan penegakan kehormatan hakim, keluhuran martabat, dan perilaku hakim maka ini merupakan bentuk upaya penegakan *rule of law*. Mewujudkan *rule of law* merupakan cerminan demokrasi. Di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 tuntutan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi adalah dengan tegaknya *rule of law*.

Lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara baru yang berwenang dalam hal pengawasan serta menjaga martabat hakim diharapkan dapat menjadi lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak dapat di intimidasi oleh pihak mana pun ketika menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas eksternal, sebelum adanya Komisi yudisial, Mahkamah Agung memiliki lembaga pengawas internal namun dianggap belum efektif dalam menjalankan tugasnya, dengan lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal akan terwujud *check and balance* atau saling imbang dan saling kontrol.

Secara struktural Komisi Yudisial memiliki kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun secara fungsional Komisi Yudisial kedudukannya hanya sebagai lembaga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendukung dalam lembaga kekuasaan kehakiman. menurut Ismail Suny kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi serta menjadi negara hukum adalah adanya Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bukti kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>28</sup>

Komisi Yudisial merupakan lembaga penegak kode etik sebagai pendukung terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga dengan adanya prasarana sistem etik perilaku di semua bidang dan lapisan dalam kekuasaan kehakiman dapat menjadikan wajah peradilan di Indonesia sebagai negara hukum dan mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik di segala bidang.<sup>29</sup>

Hadirnya Komisi Yudisial bukanlah sebagai pesaing bagi lembaga lain seperti Mahkamah Agung maupun Mahkamah Kostitusi, namun dengan hadirnya Komisi Yudisial menjadi pengawas eksternal kehakiman yang dapat melakukan penegakan kode etik dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh hakim.<sup>30</sup> Komisi Yudisial hanya sebagai lembaga pengawas etik bukan sebagai lembaga penegak hukum karena bila pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim telah berubah status menjadi pelanggaran hukum, maka kasus ini bukan lagi ranah Komisi Yudisial untuk menyelesaikannya.

<sup>28</sup> Titik Triwulan Titik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-1, h.82-83.

<sup>29</sup> Jimly Assididqie, *Op.Cit.*, h. 158-160

<sup>30</sup> Suprpto, *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Karya, 2017), h. 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial<sup>31</sup> menyebutkan bahwa Komisi Yudisial memiliki dua tugas pokok yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan juga melakukan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Meskipun Komisi Yudisial memiliki hubungan dengan lembaga kekuasaan lain seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi namun Komisi Yudisial tetaplah lembaga yang bersifat mandiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun serta bebas dari ikut campur lembaga kekuasaan manapun.

Secara struktural Komisi Yudisial kedudukannya setara dengan MA dan MK, akan tetapi karena Komisi Yudisial ini bersifat penunjang (*auxiliary*), maka secara kedudukannya ada perbedaan dengan lembaga-lembaga lain yang menjalankan tugasnya secara langsung.<sup>32</sup>

Dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung bekerja sama untuk melakukannya dengan dibentuknya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Pasal 14.

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., h. 159.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam keputusan bersama ini hakim harus memegang 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)<sup>33</sup>, yaitu:

1. Berperilaku adil, yaitu seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan bedakan orang.
2. Berperilaku jujur, kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
3. Berperilaku arif dan bijaksana, adalah perilaku yang mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
4. Bersikap mandiri, merupakan sikap yang mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Berintegritas tinggi, memiliki makna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.
6. Bertanggung jawab, yaitu dengan rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

<sup>33</sup> keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri, bahwa prinsip menjunjung harga diri, khususnya hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.
8. Berdisiplin Tinggi, dengan berpegang pada prinsip disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
9. Berperilaku rendah hati, memiliki makna akan kesadaran atas keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.
10. Bersikap profesional, merupakan satu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.<sup>34</sup>

## D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

### 1. Skripsi

Dalam penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Peranan Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan Dalam

<sup>34</sup> keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menciptakan Peradilan Bersih” yang ditulis oleh Indra Ardiansyah dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauiddin Makassar, 2017.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji masalah peranan Penghubung Komisi Yudisial yang ada di daerah yang memiliki peranan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada masalah bagaimana Penghubung Komisi Yudisial menciptakan peradilan bersih.

## 2. Jurnal

Jurnal ini membahas tentang penelitian dengan judul “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa” yang ditulis oleh Suprpto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2017.

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yang dibuat penulis adalah sama-sama membahas kewenangan, tugas dan kedudukan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sedangkan untuk perbedaannya penelitian yang dibuat penulis lebih fokus pada peranan Penghubung Komisi Yudisial dalam melakukan penegakan dan pedoman perilaku hakim

## E. Pandangan Islam Tentang Hakim

Hakim adalah orang yang memiliki wewenang dalam mengadili suatu perkara dalam pengadilan. Dalam pandangan Islam hakim memiliki peranan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dalam memutuskan suatu perkara, selain itu hakim juga bertanggung jawab dalam menjaga dan mempertahankan hukum Islam. Hakim disebut juga sebagai wakil Allah SWT karena harus memutuskan perkara didunia dengan seadil-adilnya, bila dilakukan dengan cara yang tidak baik sehingga merugikan pihak lain atau yang mencari keadilan maka ganjaran yang didapat seorang hakim itu adalah neraka. Dengan beratnya tugas hakim maka tidak semua orang dapat melakukannya. Maka dalam pengangkatan hakim harus memnuhi kriteria khusus dan dilakukan penyeleksian yang ketat untuk dapat memastikan hakim yang terpilih adalah orang yang benar-benar amanah, adil, dan memiliki jiwa pemimpin.<sup>35</sup>

Yang menjadi hakim pada zaman Rasulullah adalah Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah SAW dalam mengambil keputusan dan menentukan hukum selalu berpedoman pada perintah Allah SWT. Dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 105, yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ  
بِمَا أَرَادَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*” (Q.S. An-Nisa' : 105).

<sup>35</sup> Muhammad Hidayat, *Hakim dalam Peradilan Islam: Persyaratan dan Kompetensi*, Jurnal Al-Harakah Vol. 7, No. 2, 2019 h. 1

Oleh karena itu, tanggung jawab seorang hakim tidak hanya di dunia namun juga diakhirat karena bila hakim melakukan perbuatan zalim saat mengadili suatu perkara maka Allah akan memberikan ganjaran diakhirat kelak, sedangkan bila hakim tersebut menjalankan profesinya dengan amanah maka Allah akan memberikan ganjaran berupa surga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## BAB III

### TINJAUAN UMUM

#### A. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis / empiris yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap kenyataan yang ada di lapangan.<sup>36</sup> Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Kemudian sifat dari penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami.<sup>37</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu suatu pendekatan yang mengamati suatu fakta hukum yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga penelitian ini menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan.<sup>38</sup> pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengkaji dari aspek hukum dalam suatu hubungan sosial dan untuk melihat apakah

<sup>36</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.

<sup>37</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006) h. 5

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika,2011), h.175



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum tersebut telah berjalan dengan baik atau tidak di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam menjalankan tugas, salah satunya yaitu melakukan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, tujuan dilakukannya ini adalah untuk melihat fakta di lapangan, kemudian dilakukan analisa apakah ada masalah yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan fokus pada:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.
2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pekanbaru.
3. LSM Senarai.

Adapun alasan penulis melakukan penelitian di penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau ialah karena adanya masalah tentang efektivitas peranan penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. populasi dapat berupa himpunan orang-orang benda, kejadian kasus-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>39</sup> Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.<sup>40</sup>

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini ialah Total Sampling, yaitu mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

### Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Ket
1	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau	4	4	100%
2	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru	9	9	100%
3	LSM Senarai	5	5	100%
Jumlah		18	18	100%

### E. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data tersebut.<sup>41</sup> Adapun sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

#### I. Data Primer

Yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5, h. 121

<sup>40</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), Cet. Ke-I h. 65

<sup>41</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.*, h. 176



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penelitian.<sup>42</sup> Pada penelitian ini data primer yang penulis dapat yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi yang berkaitan dengan kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari/atau berasal dari bahan kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian . Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

Data sekunder dibagi kedalam beberapa kelompok:

### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan objek penelitian ini, adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

<sup>42</sup> Ibid, h. 175





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah.
  - 4) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.
  - 5) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal atau tulisan ilmiah tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier ini adalah bahan penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berasal dari media online, majalah, surat kabar, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lain<sup>43</sup>

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

- a. Wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-12, h.13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.<sup>44</sup> Atau situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden<sup>45</sup>

b. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

c. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Penghubung Komisi Yudisial, dan eksistensi payung hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan dinegara Indonesia.

d. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.

### G. Analisis Data

Analisis data merupakan sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal<sup>46</sup>. Setelah data diperoleh dan dikumpulkan semua, baik itu data primer, sekunder maupun tersier, lalu dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari masalah pokok yang diteliti dan data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Setelah

<sup>44</sup> Joko Subagyo, *Op.Cit*, h. 39

<sup>45</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82

<sup>46</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Cet ke-4, h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data tersebut disajikan, maka selanjutnya penulis melakukan pembahasan dengan memberikan interpretasi atau penafsiran dan menghubungkannya pada asas-asas, teori-teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan.

Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu secara deduktif, prosedur deduktif ialah bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung data dan fakta yang ada mengenai efektivitas peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah:

1. Pelaksanaan fungsi dan efektivitas peranan Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga kehormatan dan keluhuran martabat dan perilaku hakim dilakukan dengan cara menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim dan melakukan pemantauan dan pengawasan di Pengadilan. Untuk tahap selanjutnya Komisi Yudisial RI yang memiliki wewenang untuk menangani lebih lanjut, karena Penghubung Komisi Yudisial hanya perpanjangan tangan Komisi Yudisial di daerah.
2. Faktor penghambat efektivitas peranan Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah adalah; (i) kurangnya sumber daya manusia (SDM); (ii) hanya berstatus Penghubung bukan Perwakilan Komisi Yudisial; (iii) kurang optimalnya anggaran; (iv) tidak ada pemantauan persidangan di pengadilan selama masa pandemi;

#### B. Saran

1. Demi meningkatkan efektivitas peranan Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, seharusnya Komisi Yudisial RI melakukan penambahan personil atau petugas untuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah mengingat wilayah kerja Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau yang luas.
2. Seharusnya Komisi Yudisial melakukan pembaharuan terhadap Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 agar Penghubung Komisi Yudisial di daerah dapat menjalankan tugasnya lebih maksimal, sehingga Penghubung dapat mengambil tindakan lebih cepat tanpa harus menunggu izin dari Komisi Yudisial RI.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Aidul Fitriadi Azhari, dkk, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016

Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2004

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, UN Press Surakarta 2016

Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

\_\_\_\_\_ *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2011

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012

Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012

Suprpto, *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Karya, 2017

Titik Triwulan Titik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, 2011

#### B. Jurnal

Agus Setiawan, "Peran Komisi Yudisial Perspektif Fiqh Syiasah" *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 6, Nomor 1, 2016

Irwan Robianti, "Tinjauan Yuridis kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara Indonesia Sebagai Lembaga yang menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabatserta Perilaku Hakim" *Jurnal LEX Certa* Volume 1, Nomor 1, 2016



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Kautsar Hasan, dkk, “Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim” Jurnal Kertha Patrika Volume 40, Nomor 3, 2018

Suparto, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 47, Nomor 4, 2017

Wahyu Wiriadinata, “Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia” Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-44 No.4, 2013

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.

**D. Internet**

Komisi Yudisial, *Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau*, Website diakses pada tanggal 15 Februari 2021 dari [www.komisi.yudisial.go.id](http://www.komisi.yudisial.go.id)



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

judul Efektivitas Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau  
dengan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Berdasarkan  
Rangka Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan  
Peraturan Komisi Yudisial Di Daerah, yang ditulis oleh:

Nama : Cheny Clever Choarcol  
NIM : 11727200160  
Program Studi : Ilmu Hukum


telah dimunqasyahkan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 09 Juni 2021  
Tempat : Online / Daring

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH



Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak cipta ini dimiliki oleh UIN Suska Riau. Tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari UIN Suska Riau. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi bagian hukum UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak isi skripsi ini tanpa mencantumkan sumber.  
a. Untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, atau laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Untuk tujuan lain yang tidak merugikan kepentingan umum UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© UIN Suska Riau | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/892/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 12 Januari 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : CHENY CLEVER CHOARCOL  
 NIM : 11727200160  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an Rektor  
 Dekan  
  
 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang  
 milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0751) 39064 Fax. (0751) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37712  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : **Sn.04/F/DPMP.00.9/892/2021** Tanggal 12 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : CHENY CLEVER CHOARCOL
- 2. NIM / KTP : 11727200160
- 3. Program Studi : ILMU HUKUM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : PERANAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU DALAM RANGKA PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH
- 7. Lokasi Penelitian : PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 15 Januari 2021



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Provinsi Riau di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





# KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA PENGHUBUNG WILAYAH RIAU

Jl. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok B-5 Marpoyan Damai, Pekanbaru - Riau 28294  
Telp. (0761) 8416710 website : www.komisiyudisial.go.id

Pekanbaru, 08 maret 2021

Nomor : 58 /P.KY-Pekanbaru/ TU.01.05/03/2021  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Penelitian

Kepada Yth :  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**  
Di \_\_\_\_\_

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau tertanggal 15 Januari 2021 perihal pelaksanaan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi, maka dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama :

Nama : Cheny Clever Choarcol

NIM : 11727200160

Judul Skripsi : Efektivitas Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Sesuai Dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan, dan Tata Kerja Penghubung di Daerah.

Telah selesai melakukan penelitian tersebut di kantor Komisi Yudisial RI penghubung Wilayah Riau pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami  
Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Riau



**Hotman Parulian Siahaan, SH.,MH.**

Koordinator

Tembusan :

1. Kepala Biro Umum KYRI
2. Kepala Sub Bag Adm Penghubung KYRI
3. Arsip

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA  
(INDONESIA LEGAL AID FOUNDATION)  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKANBARU**

Jl. Kuda Laut No.21 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi- Pekanbaru, 28121.  
Telp. 0761 831 4324, e-mail: lbhpekanbaru.ylbhi@gmail.com

Pekanbaru, 1 April 2021

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Suska Riau

Di –

**PEKANBARU**

No : 040/SK/LBH-PBR/IV/2021

Lamp :-

Perihal: Pemberitahuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Dengan Hormat,**

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/892/2021, tanggal 12 Januari 2021 perihal Mohon Izin Riset, dapat kami beritahukan bahwa Mahasiswa yang bernama **Cheny Clever Choarcol** dengan No. Induk Mahasiswa: 11727200160 telah melaksanakan Penelitian Tugas Akhir di YLBHI - LBH Pekanbaru dengan judul "*Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam Rangka Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah*".

Dapat kami beritahukan pula bahwa penggunaan hasil wawancara yang diberikan hanya diperuntukkan dalam rangka dan kepentingan proses penyusunan tugas akhir perkuliahaan Peneliti. Selain itu demi kepentingan kepastakaan, kami meminta agar mahasiswa yang bersangkutan menyertakan salinan tugas akhir perkuliahaan / Skripsi tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
Yayasan LBH Indonesia  
LBH Pekanbaru

  
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKANBARU  
**ANDI WIJAYA, S.H.**  
Direktur



## SENARAI

MEDIA PUBLIKASI, DISKUSI DAN KAJIAN SOSIAL, KORUPSI, HAM, BUDAYA DAN EKOLOGIS.

Pekanbaru, 30 Maret 2021

No : 015/SEN/SK/III/2021  
Lamp : -  
Hal : Bukti Penelitian

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Di Tempat.

Dengan Hormat,  
Tering salam dan doa kami sampaikan semoga Bapak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Pertama-tama, perkenankan kami memperkenalkan diri. *Senarai* merupakan media publikasi yang berfokus pada isu sosial, korupsi, hak asasi manusia, budaya dan ekologis. Berdiri sejak 9 Agustus 2011 dengan nama *Riau Corruption Trial* dan berganti nama menjadi *Senarai* pada 9 Desember 2017. Kerja-kerja *Senarai* berkaitan dengan kajian, diskusi dan monitoring langsung dari ruang sidang. Hasil kerja *Senarai* dipublikasi di [www.senarai.or.id](http://www.senarai.or.id) serta media sosial *Senarai* dalam bentuk rilis, foto, video dan infografis.

Kami memberitahukan bahwa mahasiswi yang tersebut dibawah ini :

Nama : Cherlyn Clever Chocarcol  
NIM : 11727200160  
Judul Penelitian/Skripsi : Efektivitas Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Sesuai Dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Dan Tata Kerja Penghubung Di Daerah.

Telah melakukan penelitian dengan metode wawancara dengan Tim *Senarai*.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

**Jeffri Nofrizal Torade Sianturi**  
Koordinator Umum

Sekretariat: Jalan Kamboja No 39, Tobek Godang, Tampan, Pekanbaru, Riau, 28291  
Telp: 0852-6571-7699; Email: [redaksisenarai9@gmail.com](mailto:redaksisenarai9@gmail.com)/[videorct@gmail.com](mailto:videorct@gmail.com);  
Website: [www.senarai.or.id](http://www.senarai.or.id)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : CHENY CLEVER CHOARCOL  
**NIM** : 11727200160  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : EFEKTIVITAS PERANAN PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU DALAM RANGKA PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM SESUAI PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI DAERAH

**Pembimbing:** Dr. H. Maghfirah, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Juni 2021

▲Pimpinan Redaksi

**M. ALP SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak ciptaan milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN  
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : CHENY CLEVER CHOARCOL  
 NIM : 11727200160  
 Tempat/Tanggal Lahir: Duri, 20 Mei 1999  
 Program studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Efektivitas Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja penghubung Komisi Yudisial Di Daerah** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 09 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



**CHENY CLEVER CHOARCOL**  
**NIM. 11727200160**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Cheny Clever Choarcol**, lahir di Duri, 20 Mei 1999. Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Sariman, SP dan Ibunda Rita Gusyeni. Penulis memulai pendidikan formal di SD 048 Talang Mandi Kab. Bengkalis pada tahun 2005 dan menyelesaikannya pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 10 Mandau dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Mandau kemudian lulus pada tahun 2017.

Selanjutnya ditahun yang sama yaitu 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan penelitian skripsi sebagai tugas akhir kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana, dengan judul skripsi ***“Efektivitas Peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemebntukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah”***. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasah tanggal 9 Juni 2021 jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK Terakhir 3.48 mendapatkan predikat sangat memuaskan dan berhak menyangang gelar Sarjana Hukum (S.H).